



**PUTUSAN**  
**Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK. 3275126703910005, Tempat / tanggal lahir Bekasi, 27 Maret 1991 (Umur 33 tahun), Agama Kristen, Pendidikan Terakhir Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Chandra 17 Blok F No.29 RT.007/015 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaid Shibghatallah, S.H. dan Tatang Supriyadi, S.H. Para Advokat dan Kurator, dari KANTOR PENGACARA ZAID SHIBGHATALLAH, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Ruko Metland Tambun, Jl. Sultan Hasanudin Blok A3 No.24, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17510. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK. 3275090411910009, Tanggal lahir Bekasi, 04 November 1991, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir Strata II, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Antareja Blok H/127 RT/RW 004/003 Kel/Desa Jatikramat Kecamatan Jatiasih., Jatikramat, Jatiasih, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah dihadapan Pemuka Agama GPIB Majelis Jemaat Menara Kasih Bekasi bernama Pdt. Yohannes V.P.Palar, S.Th., Berdasarkan Surat Kawin No : 001/MK/SN/II/2017 tertanggal 28 Januari 2017. Kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-13022017-0022, tertanggal 16 Februari 2017 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama yang beralamat di Jl. Antareja Blok H/127 RT/RW 004/003 Kel/Desa Jatikramat Kecamatan Jatiasih sesuai dengan Kartu Keluarga No.3275093010170020;
3. Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia Anak yang bernama ANAK, berdasarkan kutipan akta kelahiran No: 3275-LU-03102019-0056 tertanggal 28 Oktober 2019;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran bahkan di awal pernikahan. Sehingga **tidak** berjalan harmonis hidup rukun dan damai, **tidak** diliputi kebahagiaan dan **tidak** tentram lahir dan bathin, sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin sangat goyah, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
  - Tergugat egois, selalu merasa kekurangan dan tidak menghargai hati dan perasaan Penggugat layaknya sebagai Istri. Tergugat dengan gampang sering bermain cinta dengan wanita idaman lain;
  - Tergugat sangat sering berbohong dan berjanji berulang kali untuk tidak selingkuh, sampai membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2020. Yang pada akhirnya tergugat tetap mengulanginya sampai dengan gugatan perceraian ini dibuat.;
  - Tergugat menganggap anak hanya sebagai beban kehidupannya;
  - Tergugat sering berucap kepada penggugat bahwa tergugat sudah tidak ada lagi rasa sayang dan cinta kepada penggugat, tergugat juga

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks



mengatakan merasa hampa dan bosan menjalani hidup bersama dengan penggugat.;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat sangat depresi dan frustrasi karena sangat terpukul atas perilaku penggugat selama ini. Sampai – sampai penggugat mulai melukai diri sendiri dengan harapan mengurangi rasa sakit hati yang penggugat rasakan.;

7. Bahwa Puncaknya pada awal tahun 2024, Penggugat dan Tergugat Bertengkar yang sangat hebat, sehingga Membuat Penggugat Pergi dan pulang kerumah Orang Tua Penggugat di Bekasi yang beralamat di Jl. Chandra 17 Blok F No.29 RT.007/015 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal No.470/106-KEL-JTR yang dikeluarkan Kelurahan Jatirahayu tertanggal 11 Juni 2024;

8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, tidak dapat dipertahankan lagi.;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil.;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga, mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut selalu menemui jalan buntu atau sia-sia. oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangganya. Karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus.;

11. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus berdasarkan dengan dasar hukum yang tertuang dalam Pasal 118 ayat (1) HIR Tentang Pemeriksaan Perkara Di Dalam Persidangan **(Kompetensi Relatif)** :

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

**12.** Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang tujuan perkawinan, tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat, untuk mengajukan Gugatan Perceraian, berdasarkan ketentuan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf f tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus, berkenan agar perkawinan sah yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat, diputuskan karena perceraian ;

**13.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus, segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat Untuk Seluruhnya;
- 2.** Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-13022017-0022, tertanggal 16 Februari 2017 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.** Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus, untuk segera mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, agar di catatkan dalam buku Register Perceraian setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4.** Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah mediasi gagal, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannta, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3275126703910005, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 27-04-2018, bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Kawin antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dengan Nomor : 001/MK/SN/II/2017, dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GBIB Menara Kasih, tertanggal 28 Januari 2017, bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dengan Nomor : 3275-KW-13022017-0022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 16 Februari 2017, bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3275-LU-03102019-0056, atas nama ANAK, anak kesatu Perempuan dari Suami Istri : TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 28 Oktober 2019, bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3275093010170020, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, S.H, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 01-11-2019, bukti P\_5;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks



6. Fotocopy Surat Pernyataan, atas nama TERGUGAT, tertanggal 10-01-2020;

7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, Nomor 470/106-KEL-JTR, dengan atas nama PENGUGAT, dikeluarkan oleh Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, tertanggal 11 Juni 2024;

surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Santi Longgom Rumapea dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan para pihak karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tahun 2017 di Gereja Majelis Jemaat GBIB Menara Kasih Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat yang tidak digunakan oleh orangtua Tergugat dan lokasinya sebelah dengan rumah orangtua Tergugat di Jl. Antareja Blok H/127 RT/RW 004/003 Kel/Desa Jatikramat Kecamatan Jatiasih., Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri, karena banyak hal yang menyebabkan Penggugat tidak bahagia;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pacaran pilihan sendiri, pacaran terlebih dahulu selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat tidak bahagianya yang di alami oleh Penggugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat melakukan perselingkuhan dari cerita Penggugat;





- Bahwa kejadian perselingkuhan yang Tergugat lakukan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat perselingkuhan Tergugat tersebut secara langsung;
- Bahwa menurut cerita Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan terjadilah perselingkuhan tersebut;
- Bahwa perselingkuhan yang Tergugat lakukan dengan para SPG (Sales Promotion Girl) di Kalimantan dan Penggugat mengetahui perbuatan perselingkuhan yang Tergugat lakukan tersebut;
- Bahwa perselingkuhan yang Tergugat lakukan tersebut mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi mendengar dari cerita Penggugat
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat jika Tergugat tidak nyaman dengan Penggugat dan anaknya
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada keturunan berjumlah 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, yang saat ini usianya 4 (empat) tahun dan Sekolah di Taman Kanak-kanak kecil;
- Bahwa ANAK saat ini tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa karena Penggugat sudah tidak kuat dan sering berantem, maka saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Jakarta dari Kalimantan yaitu bulan Januari 2024 dan bulan Mei 2024;
- Bahwa bulan Januari tahun 2024, Penggugat dan Tergugat datang ke Jakarta, kemudian Penggugat datang ke rumah Saksi bersama anaknya dan Tergugat datang ke rumah orangtuanya sendiri. Penggugat datang dalam kondisi menangis namun tidak mau bercerita, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Kalimantan;
- Bahwa bulan Mei tahun 2024, Penggugat dan Tergugat berdua datang ke rumah Saksi bersama anaknya dan malamnya Tergugat

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtuanya sendiri, kemudian keesokan harinya Tergugat datang kembali ke rumah Saksi bersama dengan orangtuanya;

- Bahwa maksud dan tujuan orangtua Tergugat datang ke rumah Saksi adalah berusaha mendamaikan, tetapi Penggugat sampaikan tetap dengan pendiriannya karena sudah terlalu sakit hati jadi kami sebagai orangtua tidak dapat berbuat apapun;

- Bahwa untuk perdamaian ini sudah diusahakan datang ke Pendeta untuk mendamaikannya datang 2 (dua) kali dan ke Psikolog sudah diusahakan juga, namun tetap tidak dapat didamaikan karena Penggugat sudah terlalu sakit hati sebab Tergugat sudah berulang kali berselingkuh dan Penggugat tetap bertahan;

- Bahwa kejadian berulang kali yang Saksi maksud adalah perselingkuhan yang terjadi berulang kali dengan berganti-ganti wanita;

- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di rumah Saksi;

- Bahwa saat persidangan ini Tergugat tinggal dirumah orang tuanya, namun sejak dari bulan Mei 2024 Tergugat kembali ke Kalimantan;

- Bahwa dari pihak keluarga sebenarnya menyayangkan perceraian ini, namun Penggugat sudah berpendirian ingin berpisah karena selama 7 (tujuh) tahun Tergugat sudah dimaafkan tetap tidak berubah jadi membaik;

- Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bulan madu ke Bali, namun sebenarnya hubungan Suami Istri dalam rumah tangga mereka jarang dilakukan, karena Penggugat takut selama menjalani hubungan Suami Istri dengan Tergugat yaitu takut tertular penyakit karena terang-terangan Tergugat pernah di pergoki oleh Penggugat sedang bersama dengan perempuan lain setelah bulan Januari 2024 dan Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat pernah sampaikan ke Penggugat bahwa bosan berkeluarga dengan Penggugat, namun soal materi Penggugat dan anaknya tercukupi oleh Tergugat;

- Bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah di PT. KIDECO lokasi di Desa Batu Kajang, Penajam, Kalimantan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat datang dengan orangtua Tergugat ke rumah saksi, Tergugat meminta maaf dan memang benar mengakui semua perbuatannya yang berselingkuh tersebut;

2. Tessa Mira dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan para pihak, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat ada 3 (tiga) bersaudara. Penggugat adalah anak ketiga / adik Saksi sedangkan Saksi adalah anak yang kedua, dan masih ada kakak kami anak pertama;
- Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tahun 2017 di Gereja Majelis Jemaat GBIB Menara Kasih Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat yang tidak digunakan oleh orangtua Tergugat dan lokasinya sebelah dengan rumah orangtua Tergugat di Jl. Antareja Blok H/127 RT/RW 004/003 Kel/Desa Jatikramat Kecamatan Jatiasih., Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada keturunan berjumlah 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, yang saat ini usianya 4 (empat) tahun dan Sekolah di Taman Kanak-kanak kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama 7 (tujuh) tahun dalam perkawinannya Penggugat tidak ingin bercerita dengan orangtua, karena Penggugat berfikir, Tergugat masih akan berubah menjadi lebih baik karena kalau sudah sampai ke orangtua akan berbeda pandangan orangtua kepada Tergugat, maka selama 7 (tujuh) tahun Penggugat memendam ceritanya mengenai perbuatan Tergugat, namun Penggugat hanya bercerita kepada Saksi. Pada saat awal pernikahan H+1 pernikahan Penggugat dan Tergugat honeymoon ke Bali dan mereka tidak berhubungan intim karena Tergugat takut akan menularkan penyakit herpesnya kepada Penggugat, pada saat itulah Tergugat mengakui

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks



bahwa sebenarnya Tergugat sudah berselingkuh, jadi Penggugat menahan rasa sakit hati ini;

- Bahwa kemudian pernikahan tahun kedua Penggugat menelpon Saksi sambil nangis-nangis menceritakan Tergugat berselingkuh pada saat pernikahan H+1 dan orangtua Saksi tidak mengetahuinya karena Penggugat hanya menceritakan kepada Saksi saja, akhirnya Saksi menasehati Penggugat “mungkin Rendy bisa berubah, udah enggak apa-apa kasih kesempatan”, setelah berjalannya waktu Tergugat masih tetap seperti itu sampai puncaknya pada bulan Januari 2024 Penggugat sudah sampaikan “aku sudah kacau banget, tidak tahan lagi dan mau pulang ke rumah Mama”.

- Bahwa bulan Januari 2024 Penggugat datang lagi dan pendam lagi tidak ceritakan ke orangtua karena masih merasa akan memperbaiki rumah tangga ini, akhirnya karena Kami ada rencana mau pulang kampung ke Medan pada bulan Mei 2024, Penggugat sempat ragu mau ikut atau tidak pulang ke Medan karena keadaan rumahtangganya masih kacau, namun Saksi menasehati kepada Penggugat untuk tetap berangkat ke Medan “kau ikut saja ke Medan nanti apa kata orangtua nanti kalau kau tidak ikut”. Akhirnya mereka datang dan terlihat baik- baik saja.

- Bahwa selama mereka menikah Saksi mengetahui kelakuan Tergugat, namun sebagai Kakak Ipar Tergugat, Saksi tidak pernah memarahi langsung kepada Tergugat, karena Saksi mengetahui ada batasan tidak mau memasuki begitu saja ranah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saat di Medan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja lalu mereka berangkat kembali ke Kalimantan dari Medan, namun tidak lama kemudian Penggugat telfon ke Saksi nangis-nangis lagi karena habis memergoki Tergugat jadi tanpa Tergugat sadari, Penggugat menaruh GPS di handphone Tergugat maka terlihat oleh Penggugat, Tergugat pergi kemana-mana.

- Bahwa selama dari bulan Januari Penggugat dan Tergugat sudah konsultasi ke Pendeta dan ke Psikolog jadi Penggugat kecewa disaat sedang berusaha memperbaiki hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat berbohong lagi saat Tergugat sampai kantor lalu telpon video call ke Penggugat bilang : “Aku sudah sampai kantor ya, aku mau rapat ya jangan di ganggu”. Tetapi Penggugat

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek GPS Tergugat ternyata sedang jalan pergi menuju Hotel di dekat rumah. Kemudian Penggugat berusaha menelpon terus-menerus ke Tergugat namun telfon Penggugat di reject terus-menerus oleh Tergugat. Setelahnya itu selesai lalu Tergugat balik lagi ke kantor dan telpon video call lagi ke Penggugat dan bilang "Aku udah sampai kantor lagi ya setelah selesai rapat dengan Bos". Saksi merasa Tergugat benar-benar niat untuk berselingkuh dan Penggugat bercerita dalam 1 (satu) minggu Tergugat bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali Wanita.

- Bahwa Penggugat telpon lagi ke Saksi bahwa sudah tidak tahan lagi dan akan cerita ke orangtua karena Penggugat merasakan sudah tidak kuat lagi menahan permasalahan rumah tangga ini. Kemudian Saksi menyarankan kepada Penggugat untuk segera pulang karena Saksi mengetahui jika Penggugat memendam sakit hati, Penggugat akan menyakiti dirinya Penggugat sendiri. Akhirnya pada bulan Mei, Penggugat menceritakan kejadian rumahtangganya yang sesungguhnya kepada orangtua Penggugat dan keesokan harinya pagi-pagi orangtua Tergugat dan Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat, namun Saksi melihat seperti tidak berusaha memperbaiki hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat sempat meminta maaf dan menyampaikan tetap akan menanggung kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari pihak keluarga sebenarnya menyayangkan perceraian ini, namun Penggugat sudah berpendirian ingin berpisah karena selama 7 (tujuh) tahun Tergugat sudah dimaafkan tetap tidak berubah jadi membaik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama GPIB Majelis Jemaat Menara Kasih Bekasi bernama Pdt. Yohannes V.P.Palar, S.Th., pada tanggal 28 Januari 2017. dan perkawinannya telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-13022017-0022, tertanggal 16 Februari 2017, dan dari perkawinannya tersebut, telah dikarunia Anak yang bernama ANAK, namun keharmonisan dalam rumah tangga tersebut tidak berlangsung lama, karena telah terjadi pertengkaran bahkan di awal pernikahan. sehingga tidak berjalan harmonis hidup rukun dan damai, tidak diliputi kebahagiaan dan tidak tentram lahir dan bathin, sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya, yang disebabkan karena Tergugat egois, selalu merasa kekurangan dan tidak menghargai hati dan perasaan Penggugat layaknya sebagai Istri. Tergugat dengan gampangnya sering bermain cinta dengan wanita idaman lain (selingkuh dengan wanita lain) dan Tergugat sangat sering berbohong dan berjanji berulang kali untuk tidak selingkuh, sampai membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2020. namun tergugat tetap mengulanginya sampai dengan gugatan perceraian ini dibuat. dan Tergugat menganggap anak hanya sebagai beban kehidupannya dan puncaknya pada awal tahun 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang sangat hebat, sehingga Penggugat pergi dan pulang kerumah Orang Tua Penggugat di Bekasi di Jl. Chandra 17 Blok F No.29 RT.007/015 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menuntut sebagaimana dalam Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah proses mediasi gagal, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-7, dan 2 (dua) orang saksi yaitu, Santi Longgom Rumapea dan Tessa Mira sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, dan diperjelas dalam penjelasan atas UU No.1 Tahun 1974 dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan “ ..... suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .... “ , dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dihadapan Pemuka Agama GPIB Majelis Jemaat Menara Kasih Bekasi bernama Pdt. Yohannes V.P.Palar, S.Th., pada tanggal 28 Januari 2017. dan perkawinannya telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-13022017-0022, tertanggal 16 Februari 2017, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka gugatan perceraianpun dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf a s/d huruf f PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa: sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat egois, selalu merasa kekurangan dan tidak menghargai hati dan perasaan Penggugat layaknya sebagai Istri. Tergugat dengan gampangnyanya sering bermain cinta dengan wanita idaman lain (selingkuh dengan wanita lain) dan Tergugat sangat sering berbohong dan berjanji berulang kali untuk tidak selingkuh, sampai membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2020. namun tergugat tetap mengulangnya dan puncaknya pada awal tahun 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang sangat hebat, sehingga Penggugat pergi dan pulang kerumah Orang Tua Penggugat di Bekasi di Jl. Chandra 17 Blok F No.29 RT.007/015 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis. dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan pada alasan yaitu “adanya percekcoakan atau pertengkaran yang terus menerus“, hal mana sesuai dengan ketentuan *Ps.19 huruf f PP No.9 Th.1975*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR / pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatannya pada angka 1, Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga untuk menentukan status Petitum ini, sangat tergantung pada petitum lainnya oleh karena itu Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-13022017-0022, tertanggal 16 Februari 2017 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan pertengkaran atau cek-cok terus menerus yang tidak ada harapan akan

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga menurut pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri, selain itu berdasarkan Yurisprudensi didalam putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986 dinyatakan bahwa yang harus di buktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yakni keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat terungkap fakta bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi dengan berjalannya waktu usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / perkecokan, dan pertengkaran tersebut telah berlangsung cukup lama, yang disebabkan Tergugat sering bermain cinta dengan wanita idaman lain (selingkuh dengan wanita lain) dan Tergugat sangat sering berbohong dan berjanji berulang kali untuk tidak selingkuh, sampai membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2020. namun tergugat tetap mengulanginya dan puncaknya pada awal tahun 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang sangat hebat, sehingga Penggugat pergi dan pulang kerumah Orang Tua Penggugat di Bekasi di Jl. Chandra 17 Blok F No.29 RT.007/015 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga sudah tidak ada keharmonisan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, dan mengenai adanya terjadi perkecokan/pertengkaran serta sudah tidak tinggal serumah tersebut juga diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak saling berkomunikasi layaknya sebagai seorang suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relatif lama sehingga cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus dan pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percek-cokkan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas terlihat jika perselisihan dan pertengkaran atau percek-cokkan antara Penggugat dengan Tergugat itu benar-benar telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga jika ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap percek-cokkan atau kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat, sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang dilanda kemelut yang kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 22 (2) PP No.9 tahun 1975 telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang terdekat dengan para pihak dan dari pertimbangan tentang alasan gugatan perceraian tersebut Majelis Hakim dapat menerima alasannya yakni

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, oleh karena itu petitum angka 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan angka 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundangan Tentang Perkawinan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 34 ayat 2 yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatat Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian a quo, sesuai ketentuan pasal 35 (1) PP No.9 /1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan dan perceraian dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaporkan ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 3, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah pihak yang kalah karenanya berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan UU No.1 tahun 1974, pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013, dan PP No.9 tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama GPIB Majelis Jemaat Menara Kasih Bekasi bernama Pdt. Yohannes V.P.Palar, S.Th., pada tanggal 28 Januari 2017, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-13022017-0022, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 16 Februari 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak, untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp302.000,00 (Tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti, S.H., M.Hum. dan Suparna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 25 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Puspitosari, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E., S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 90.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 42.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Biaya sumpah : Rp. 100.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 302.000,00  
(Tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)